



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
 - b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | OPD NO 3 | SEKDA | WABUP |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada Perangkat Daerah tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Tujuan KDO-S merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah

BAB II

PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO-S

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 3

Pengguna kendaraan dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada Sekretaris Daerah.

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | OPD | AS 3 | SEKDA | WABUP |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan KDOS adalah pejabat yang tidak memiliki kendaraan dinas jabatan dan atau kendaraan dinas operasional
- (2) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan KOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh instansi mitra kerja pemerintah daerah.
- (3) Perpindahan KDO-S tidak diperbolehkan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO-S terkecuali ditentukan lain.

BAB III


TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO-S

Pasal 5

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) KDO-S dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara perangkat daerah dan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan mekanisme pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang berumur paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pembelian.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Kapasitas mesin dan jenis kendaraan yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc;



- b. Wakil Ketua DPRD kapasitas mesin paling tinggi 2.200 cc;
 - c. Bupati kapasitas mesin 2.500 cc sampai dengan 3.200 cc;
 - d. Wakil Bupati kapasitas mesin 2.200 cc sampai dengan 2.500 cc;
 - e. eselon II kapasitas mesin bensin (2.000 cc) dan solar (2.500 cc); dan
 - f. eselon III kapasitas mesin bensin (1.600 cc) dan solar (2500 cc).
- (3) Nilai KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya umum/standar harga satuan.
- (4) Nilai KDO-S sebagaimana pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Pasal 7

Kendaraan yang disewakan diprioritaskan menggunakan kode wilayah Provinsi Gorontalo.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 8

- (1) KDO-S yang disewakan termasuk fasilitas asuransi All Risk (semua resiko).
- (2) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewakan ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (3) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti yang layak pakai/jalan.

BAB V

KONTRAK SEWA

Pasal 9

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA/PPK dengan penyedia jasa.

LOKATA

- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;
- (3) Bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. foto copy Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
 - b. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. foto Copy Notice Pajak;
 - d. foto Copy Asuransi All Risk;
 - e. surat Kuasa Sewa Kendaraan dari pemilik dengan bermaterai cukup.

Pasal 10

- (1) Untuk kebutuhan Operasional, setiap KDO-S disediakan fasilitas Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan ASN/non PNS yang ada di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Daerah atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.

Pasal 12

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) maka PA/KPA/PPK akan memperhitungkan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Perhitungan biaya sewa secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam Surat Kontrak.

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | OPD | AS 3 | SEKDA | WABUP |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- (3) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 JANUARI 2024

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboo

pada tanggal 17 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 5